



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 12/per/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1542);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 13/per/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1543);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
 - b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro.
 - c. Bidang Perdagangan membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan; dan
 3. Seksi Kemetropolitan.
 - d. Bidang Perindustrian membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Industri.
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan, sarana prasarana dan distribusi perdagangan serta kemetrologian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan, dan pelaksanaan pembangunan di bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - c. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - d. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
 - e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di daerah;
 - f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);

- g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- h. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- i. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- j. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- l. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- m. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- o. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, produsen, distributor, dan pengecer di daerah;
- q. penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- r. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- s. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten);
- t. penerbitan Surat Keterangan Asal;
- u. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;

- v. penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian;
 - w. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah sesuai wilayah kerjanya;
 - x. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - y. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - z. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
 - aa. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
 - bb. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
 - cc. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/ komoditi;
 - dd. pemetaan potensi komoditi daerah;
 - ee. monitoring mutu produk komoditi ekspor;
 - ff. pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
 - gg. registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
 - hh. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk; dan
 - ii. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Perdagangan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan bahan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan pembangunan di bidang perdagangan;

- b. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- d. memberikan rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- e. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di daerah;
- f. melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- h. memantau distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- i. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- j. memantau harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- k. menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- l. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- m. melakukan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- n. mengawasi pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;

- o. mengawasi pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, produsen, distributor, dan pengecer di daerah;
- q. menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- r. menyediakan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- s. menyelenggarakan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas kabupaten);
- t. menerbitkan Surat Keterangan Asal;
- u. membina terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- v. menyediakan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian;
- w. menyediakan dan melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di daerah sesuai wilayah kerjanya;
- x. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- y. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;

- z. memfasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- aa. menyusun dan memelihara sistem mutu metrologi legal;
- bb. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
- cc. melaksanakan pengawasan dan pembinaan mutu produk/ komoditi;
- dd. memetakan potensi komoditi daerah;
- ee. melaksanakan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- ff. melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- gg. melaksanakan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- hh. mensosialisasikan kebijakan pengawasan mutu produk;
- ii. melaksanakan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);
- jj. menyusun laporan kegiatan berkala dan laporan kinerja instansi pemerintahan (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LDDP) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKJP) sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
- kk. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perdagangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi pengembangan perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan dan rencana pembinaan, dan pelaksanaan penertiban izin dan pengembangan perdagangan;
 - b. pelaksanaan penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko karyawan;
 - c. penyelenggaraan promosi dagang serta misi dagang produk ekspor unggulan daerah;
 - d. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi;
 - e. pemetaan produk unggulan daerah dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
 - f. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha yang berorientasi ekspor; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. menyiapkan rumusan rencana pembinaan, dan pelaksanaan penertiban izin dan pengembangan perdagangan;
 - b. menyusun laporan kegiatan berkala dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
 - c. memproses rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
 - d. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di daerah;
 - e. melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);

- f. memproses rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
- g. menyediakan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- h. melayani Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dan waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- i. menyediakan pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
- j. melayani penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- k. membentuk tim terpadu minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan SIUP MB dan peredaran minuman beralkohol;
- l. membentuk tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- m. melaksanakan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- n. memproses rekomendasi penerbitan PKAPT;

- o. melaporkan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- p. melakukan pembinaan SIUP dan TDP;
- q. mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempromosikan produk lokal/unggulan daerah;
- r. mengidentifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- s. meningkatkan kemitraan usaha;
- t. meningkatkan akses pasar produk dalam negeri;
- u. menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- v. mendata, memantau hambatan, pelaksanaan komoditi ekspor daerah.
- w. menyusun rencana partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- x. memberikan layanan informasi mengenai partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- y. menjaring peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- z. menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- aa. menjaring peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- bb. melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- cc. membuat publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- dd. memproses penerbitan Surat Keterangan Asal;
- ee. mengumpulkan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- ff. membahas dan menentukan produk unggulan dan potensial;

- gg. memberikan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- hh. melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha ekspor;
- ii. melaksanakan pemetaan potensi komoditi daerah;
- jj. melaksanakan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- kk. melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- ll. meregistrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- mm. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- nn. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- oo. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya; dan
- pp. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- (2) Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan dan rencana pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
 - b. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - c. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
 - d. penyusunan laporan kegiatan berkala dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
 - e. pelaksanaan jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
 - b. menyusun laporan kegiatan berkala dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
 - c. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

- d. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- e. melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- f. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- g. memantau harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- h. menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- i. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- k. mengawasi pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- l. mengawasi pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer di daerah;
- n. menyediakan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang;
- o. melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi;
- p. melaksanakan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah;
- q. melaksanakan monitoring pembangunan /revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

- r. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- s. melaksanakan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- u. menyusun rencana penyelenggaraan pameran dagangnasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- v. memberikan layanan informasi mengenai penyelenggaraan pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- w. menjaring peserta dan seleksi produk yang akandipromosikan dalam pameran dagang nasional, danpameran dagang lokal serta misi dagang;
- x. menyusun laporan kegiatan berkala dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- y. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- z. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Kemetrolagian

Pasal 15

- (1) Seksi Kemetrolagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- (2) Kepala Seksi Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kemetrolagian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kemetrolagian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan dan rencana pelaksanaan kemetrolagian;
 - b. pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengawasannya;
 - c. penyusunan laporan kegiatan berkala dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kemetrolagian dan pengawasannya;
 - b. menyusun laporan kegiatan berkala dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;

- c. menyusun dan memelihara sistem mutu metrologi legal;
- d. melaporkan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah pusat;
- e. menyediakan dan melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di daerah sesuai wilayah kerjanya;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- g. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- h. menyusun pelaporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;
- i. menyusun SOP pelaksanaan pengawasan di daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
- k. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
- l. menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- m. melakukan pemetaan potensi UTTP;
- n. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera;
- o. melaksanakan penyediaan dan pengelolaan standar kerja dan peralatan kemetrologian;
- p. melaksanakan penyuluhan kemetrologian;
- q. melaksanakan pengamatan UTTP;
- r. melaksanakan pemeriksaan fasilitas bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di daerah;
- s. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan umum dan pembangunan di bidang perindustrian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - d. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang perindustrian;
 - e. penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan, dan pelaksanaan pembangunan di bidang perindustrian;
 - f. pelaksanaan layanan perizinan IUI Kecil dan Menengah;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bidang Perindustrian;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi-Seksi lingkup Bidang Perindustrian;
- c. mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPj, LkjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya pada bidang Perindustrian;
- d. menyusun rencana dan bahan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan pembangunan di bidang perindustrian;
- e. menyusun rencana dan bahan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan pembangunan di bidang perindustrian;
- f. menyusun Rencana Pengembangan Industri Daerah;
- g. melaksanakan perizinan IUI dan IUKI;
- h. melaksanakan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri;
- i. melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri;
- j. memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri;
- k. melaksanakan pengembangan industri berbahan baku lokal;
- l. melaksanakan pengendalian dan pengawasan industri;
- m. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana industri dalam rangka pengembangan industri;
- n. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;

- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (2) Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan sumber daya industri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi pembangunan sumber daya industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan dan rencana pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
 - b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan daerah;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten;
 - d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;

- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. menyiapkan rumusan rencana pelaksanaan pembinaan dan pembangunan sumber daya industri;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembangunan sumber daya industri;
- c. menyusun laporan kegiatan berkala dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pengembangan tenaga kerja industri di daerah;
- e. melaksanakan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan industri yang memanfaatkan sumber daya alam lokal;
- g. mengembangkan industri kreatif dan sentra industri kreatif;
- h. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri;
- i. melaksanakan pelatihan teknologi dan desain;
- j. melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri di daerah;
- k. memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif;

- l. memfasilitasi penyediaan pembiayaan yang kompetitif bagi industri kecil dan menengah di daerah;
- m. menyusun rencana pembangunan industri;
- n. melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait;
- o. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Industri

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

- c. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. menyiapkan rumusan rencana pelaksanaan penyediaan infrastruktur industri dan sistem informasi industri nasional daerah;
- b. menyiapkan bahan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan infrastruktur industri dan sistem informasi nasional di daerah;
- c. menyusun laporan kegiatan berkala dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) sesuai lingkup tugasnya sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- d. melaksanakan konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan/pendaftaran HAKI bagi industri kecil;
- e. melaksanakan penyusunan tata ruang industri dalam rangka pengembangan kawasan industri yang terintegrasi;
- f. menyediakan sarana dan prasarana bagi industri kecil dan menengah;
- g. mengendalikan pemanfaatan ruang pembangunan kawasan industri;
- h. menyusun site plan lokasi Kawasan Industri yang layak dibangun Kawasan Industri;
- i. menyusun data industri kecil dan menengah;
- j. menyusun dan menginput data kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional secara berkala;
- k. melaksanakan konsultasi dengan sektor terkait;
- l. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;

- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Industri

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Industri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan daerah;
 - b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan daerah;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan daerah;
 - d. pelaksanaan layanan perizinan IUI Kecil dan Menengah;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan industri; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. menyiapkan rumusan rencana pelaksanaan pemberdayaan industri yang meliputi pengendalian dan pengawasan industri;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan industri;
 - c. menyusun laporan kegiatan berkala dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
 - d. memproses rekomendasi perizinan IUI Kecil dan Menengah;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri untuk mewujudkan industri hijau;
 - f. melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka penertiban izin;
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan industri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. melaksanakan konsultasi dengan sektor terkait;
 - i. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk peningkatan tugas selanjutnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 16 September 2019

BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 16 September 2019

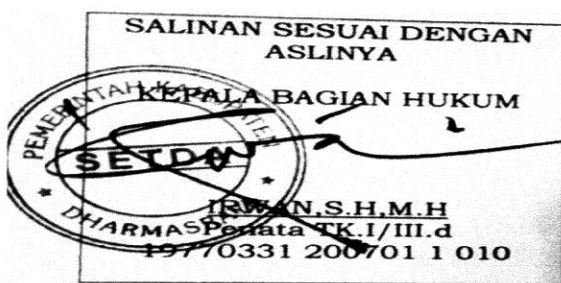
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

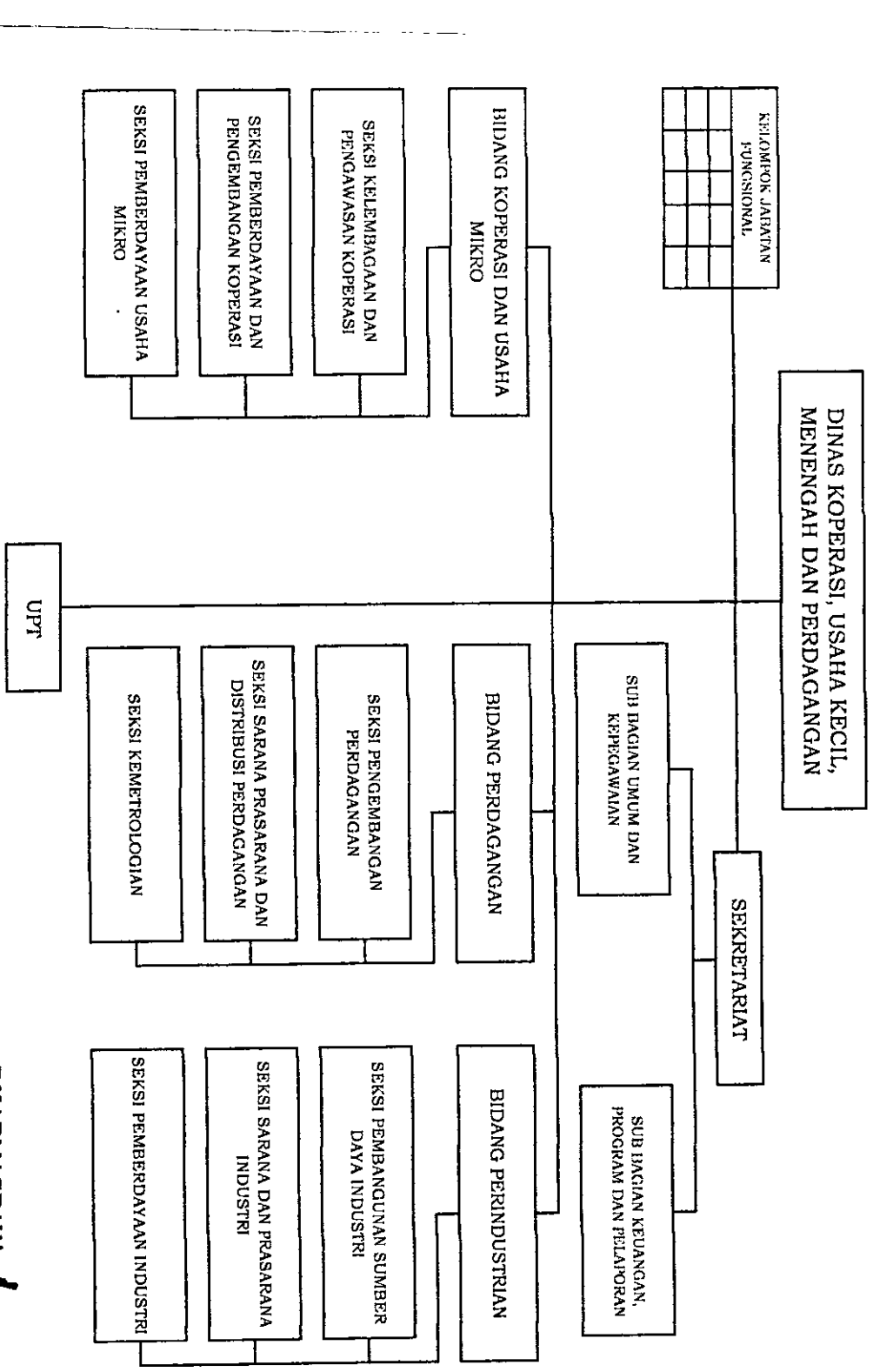
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 45



PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
: 44 TAHUN 2019
: 16 September 2019
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA (Tipe B)



BUPATI DHARMASRAYA,
[Signature]
M. SUTAN RISKHA